



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan tambahan penghasilan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 42);
- b. Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 122);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS yang menjalankan peran tertentu diluar tugas pokok, yang meliputi:
 - a. peran perencanaan;
 - b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah;
 - c. peran pengadaan barang dan jasa;
 - d. peran koordinasi kebijakan Daerah;
 - e. peran tata kelola kewilayahan;
 - f. peran visi strategis;
 - g. peran layanan dasar kesehatan;
 - h. peran layanan dasar pendidikan;
 - i. peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. peran pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. peran pengelolaan teknologi dan informasi;
 - l. peran mendukung tertib administrasi kependudukan;
 - m. peran penanganan permasalahan hukum;
 - n. peran.....

- n. peran pelaksanaan pemilihan umum;
 - o. peran penanganan *corona virus disease 2019*;
 - p. peran pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali;
 - q. peran pendamping perangkat Daerah; dan
 - r. peran mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Peran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perencana di Perangkat Daerah dan ditetapkan 1 (satu) orang untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - b. Peran PNS BKD selaku SKPKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 2. Kepala Bidang yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 3. Kepala Bidang ditetapkan paling banyak 6 (enam) orang;
 - 4. PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 5. Kepala Subbidang dan/atau Kepala Subbagian yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi Pejabat Fungsional ditetapkan 18 (delapan belas) orang;
 - 6. Pembantu PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 7. Bendahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 8. Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 9. Admin SIMDA Keuangan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;

10. Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
11. Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
12. Admin SIMDA BMD SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
13. Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
14. Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang;
15. Admin SIMDA Gaji SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
16. Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis ditetapkan 1 (satu) orang;
17. Admin SIMDA Pendapatan ditetapkan 1 (satu) orang;
18. Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
19. Pembantu Admin SIMDA Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang;
20. Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
21. Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
22. Pembantu Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
23. Penyimpan Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
24. Penitis ditetapkan 7 (tujuh) orang;
25. Rekonsiliator Bidang Akuntansi ditetapkan 5 (lima) orang;
26. Rekonsiliator Barang Milik Daerah ditetapkan 2 (dua) orang;
27. Rekonsiliator Kas Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
28. Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
29. Administrasi Anggaran ditetapkan 2 (dua) orang;
30. Pengelola Dana Bantuan ditetapkan 1 (satu) orang; dan
31. Administrator Dana Transfer ditetapkan 3 (tiga) orang.

c. SKPD.....

- c. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan barang Daerah yaitu berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. PA ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 2. KPA ditetapkan 1 (satu) orang pada masing-masing UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD dengan ketentuan:
 - a) pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - b) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - c) pada Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Sekretaris;
 - d) pada UPT atau koordinator dijabat oleh pelaksana yang diberi kewenangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pada Kelurahan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.
 4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 5. PPTK ditetapkan dengan ketentuan:
 - a) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan, yang bisa dijabat oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas; dan

b) Perangkat.....

- b) Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan.
 6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang/bagian;
 7. Bendahara Penerimaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD Pendapatan;
 8. Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT atau Kelurahan;
 11. Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT Pendapatan;
 12. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD; dan
 14. Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT.
- (4) Peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. SKPD, UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah yang melaksanakan peran pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPKom ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD yang dijabat oleh:
 - a) diutamakan pejabat pimpinan tinggi atau administrator pada SKPD yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi;
 - b) diutamakan.....

- b) diutamakan pejabat administrator atau pengawas pada SKPD yang dipimpin pejabat administrator; dan
 - c) diutamakan pejabat pengawas atau pelaksana pada UPT atau Kelurahan atau Koordinator.
2. Pengecualian ketentuan ayat (4) huruf a angka 1, PPKom ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) untuk Sekretariat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Asisten Sekretaris Daerah;
 - b) untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator;
 - c) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator kecuali Sekretaris; dan
 - d) untuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan masing-masing sejumlah 2 (dua) orang.
3. Pejabat pengadaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD, dengan pengecualian sebagai berikut:
- a) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang;
 - b) pada Bagian yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - c) pada BKD ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPD atau ditetapkan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan SKPD;

d) pada.....

- d) pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan;
 - e) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - f) dalam hal SKPD tidak cukup memiliki PNS yang memiliki kualifikasi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka SKPD yang bersangkutan mengajukan permohonan personel pejabat pengadaan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- b. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja Barang/Konsultansi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretaris Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Admin Pusat Pelayanan Elektronik, Admin *Agency*, *Trainer*, *Help Desk* dan Verifikator; dan
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai PPTK, Pengendali Teknis, Verifikator *Detail Engineering Design*, dan Pengawas Lapangan, Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan, dan Staf Administrasi.
- (5) Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- (6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh:

a. Kecamatan.....

- a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan; dan
 - c. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (8) Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
 - (9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (10) Peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu peran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (11) Peran pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (12) Peran pengelolaan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - (13) Peran mendukung tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yaitu peran yang dilaksanakan oleh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditempatkan di Kecamatan dan staf kelurahan yang ditunjuk untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam administrasi kependudukan.

(14) Peran.....

- (14) Peran penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yaitu peran sebagai tim kuasa hukum Pemerintah Daerah.
- (15) Peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS pada penugasan sebagai berikut:
- a. diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten;
 - b. ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten; dan
 - c. Dalam hal PNS yang mendapat penugasan dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud huruf b, telah mendapatkan honorarium dari Instansi terkait maka peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak diterimakan kepada PNS dimaksud.
- (16) Peran penanganan *corona virus disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang ditunjuk dalam Tim penanganan *corona virus disease* 2019 pada Dinas Kesehatan sebagai petugas swab, petugas surveilen, administrator swab, PCR dan petugas rujuk, petugas obat, bahan medis habis pakai dan vaksin, petugas limbah, dan koordinator.
- (17) Peran pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang diperbantukan pada Badan Amil Zakat Nasional atau ditunjuk sebagai pengelola dan/atau pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional.

(18) Peran.....

- (18) Peran pendamping perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q yaitu peran yang dilaksanakan oleh Auditor, P2UPD dan Pelaksana pada Inspektorat Daerah yang ditunjuk sebagai Tim pendamping Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peran pendamping pada Badan dan Dinas dibayarkan sesuai dengan grade anggaran selain belanja pegawai pada Perangkat Daerah yang didampingi; dan
 - b. dalam hal pendamping yang ditunjuk mendampingi lebih dari satu perangkat daerah selain Kecamatan, maka grade anggaran ditentukan dari penjumlahan anggaran selain belanja pegawai pada kedua perangkat daerah yang didampingi.
- (19) Peran mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r yaitu peran yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
- (20) Pemberian TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peran tersebut pada bulan itu.
- (21) Besaran TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan TPP PNS, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pada awal tahun paling lambat tanggal 7 Januari setiap PNS wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);
 - b. Sekretaris Daerah wajib membuat rekapitulasi capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah pada setiap bulan paling lambat tanggal 7;

c. Perangkat.....

- c. Perangkat Daerah, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan pada setiap bulan paling lambat tanggal 7 wajib membuat:
 1. rekapitulasi capaian kinerja pegawai;
 2. rekapitulasi capaian kinerja Perangkat Daerah;
 3. rekapitulasi pengajuan pencairan dan pembayaran TPP PNS; dan
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - d. untuk jabatan fungsional pada setiap tahun membuat rekapitulasi capaian kinerja kelompok tahun sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari; dan
 - e. penerimaan TPP PNS berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya tidak boleh melampaui besaran TPP PNS tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PNS wajib melampirkan:
- a. fotokopi bukti pelaporan laporan harta kekayaan PNS/laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara tahun berkenaan untuk pengajuan TPP PNS tahun berkenaan (dilampirkan pada pengajuan TPP PNS untuk bulan Januari);
 - b. surat keterangan tidak menguasai barang milik Daerah yang bukan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah yang lain (dilampirkan pada pengajuan TPP PNS untuk bulan pertama pada Perangkat Daerah yang baru);
 - c. surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi PNS yang mempunyai permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (dilampirkan pada pengajuan TPP PNS setiap bulan); dan
 - d. laporan.....

- d. laporan penerimaan gratifikasi bagi PNS yang menerima gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dilampirkan pada saat PNS menerima gratifikasi).
- (3) Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, capaian kinerja, dan peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung paling lambat setiap tanggal 7 bulan berikutnya.
 - (4) Format Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 serta Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format surat keterangan tidak menguasai barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Format surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 1

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009